



BUPATI MALANG

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 180/162/KEP/421.013/2010
TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SD-SMP SATU ATAP

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tercapainya penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta memperluas dan pemerataan layanan pendidikan dasar, khususnya di lokasi yang sulit terjangkau dan transportasi dari layanan pendidikan SMP reguler, maka perlu adanya lembaga SD-SMP Satu Atap;
 - b. bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 25 Februari 2010 Nomor: 050/353/421.102/2010 tentang Permohonan Penerimaan Tambahan Lembaga SD-SMP Satu Atap dengan Surat Keputusan, setelah diteliti dengan seksama, memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan yang ini, maka perlu menetapkan Lembaga SD-SMP Satu Atap dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Menengah tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun;
 2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007;
 3. Panduan Acara Peresmian SD-SMP Satu Atap Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEI UTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga SD-SMP Satu Atap dengan nama-nama Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Lembaga Sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

KEEMPAT

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif naupun teknis atas penetapan Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 8 APRIL

2010



BUPATI MALANG.

SUJUD PRIBADI

MBUSAN:

- Sdr. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
6. Inspektur Kabupaten Malang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR 180/ /62 /KEP/421 D13/2010
TANGGAL 8 April 2010

NAMA-NAMA LEMAGA SD-SMP SATU ATAP

NO.	NAMA LEMBAGA	LOKASI	DESA	KECAMATAN
1	SMP Negeri 2 Dau Satu Atap	SDN Kucur 02	Kucur	Dau
2	SMP Negeri 2 Wajak Satu Atap	SDN Bambang 01	Bambang	Wajak
3	SMP Negeri 5 Singosari Satu Atap	SDN Klampok 02	Klampok	Singosari
4	SMP Negeri 4 Karangploso Satu Atap	SDN Bocek 03	Bocek	Karangploso
5	SMP Negeri 6 Lawang Satu Atap	SDN Sidoluhur 04	Sidoluhur	Lawang
6	SMP Negeri 4 Poncokusumo Satu Atap	SDN Sumberejo 01	Sumberejo	Poncokusumo

